



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : SK. 002/YPBPI/0119**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP  
SAUDARA EKRA SANGGALA, ST., M.Sc.**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program-Studi;
  - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374).
  - 2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158).
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859).
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung.
  - 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  - 7. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA EKRA SANGGALA, ST., M.Sc.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Ekra Sanggala, ST., M.Sc. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 02 Januari 2019.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **02 Januari 2019**.
- Keempat :
  1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :  
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
    - a. Pendidikan
      - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
      - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
      - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhinya.
      - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
      - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
    - b. Penelitian
      - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
      - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
      - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
    - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
      - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
      - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
  3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
    - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
    - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

A.N PENGURUS YPBPI,  
KETUA,  
  
HARIYANTO, SE., MM.

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151